

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK**

2022

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK.
("Perusahaan")**

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- c. Anggaran Dasar Perusahaan ("**Anggaran Dasar**").

2. Definisi dan Tujuan

- a. Definisi
Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Tujuan
Piagam ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan pengawasan Perusahaan secara optimal serta efisien.

3. Struktur dan Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- c. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
- d. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam poin a Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- e. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - i. meninggal dunia;
 - ii. masa jabatannya berakhir;

- iii. dihentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- iv. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
- v. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- vi. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

Selain memenuhi ketentuan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan; atau
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

- b. dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat membentuk komite.
- e. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- f. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan/atau
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

6. Rangkap Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - i. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 - ii. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.
- b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.
- c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Rangkap jabatan yang disebut pada poin a. hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Hak dan Wewenang

- a. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- b. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- c. Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS.
- d. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorngpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- e. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- f. Setiap saat selama jam kerja kantor Perusahaan, Dewan Komisaris dan masing-masing anggota Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan lokasi atau tempat lain yang dipergunakan atau

yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

8. Nilai-Nilai Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus berpegang kepada nilai-nilai sebagai berikut:

- a. **Integritas**
Dewan Komisaris wajib memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. **Obyektivitas**
Dewan Komisaris harus bersifat obyektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta bebas dari setiap benturan kepentingan.
- c. **Kerahasiaan**
Dewan Komisaris wajib menjaga setiap informasi yang diterima terkait bisnis Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan manajemen.
- d. **Kompetensi**
Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

9. Waktu Kerja

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Komisaris harus bebas dari komitmen lain agar dapat mencurahkan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan rapat dan berpartisipasi dalam induksi, pelatihan, penilaian, dan kegiatan Dewan Komisaris lainnya.

10. Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
- b. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- e. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - i. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - ii. berdasarkan permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih para pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari saham-saham yang memiliki hak suara.
- f. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha utama Perusahaan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang

ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- g. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- h. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
- i. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
- j. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- k. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
 - l.
 - i. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - ii. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
 - iii. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Dewan Komisaris yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- m. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
- n. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

11. Masa Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

- b. Jika karena sebab apapun jabatan dari satu atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 60 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya kekosongan tersebut suatu RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat.
- c. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, untuk sementara Perusahaan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
- d. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:
 - i. mengundurkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - ii. berakhirnya masa jabatan Komisaris;
 - iii. berakhirnya masa jabatan Komisaris;
 - iv. meninggal dunia;
 - v. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - vi. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
- e. Seorang Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua (2) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya dengan ketentuan bahwa Komisaris Independen tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen dan pernyataan tersebut wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Dalam hal Komisaris Independen tersebut memegang jabatan pada Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

12. Pengunduran Diri

- a. Para anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka dengan memberitahukan maksudnya kepada Perusahaan secara tertulis paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- b. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari. Dalam hal RUPS memutuskan menerima pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut dengan tanggal efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri oleh Direktur.
- c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 1, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan anggota Dewan Komisaris baru telah diangkat sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

13. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kerja

- a. Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan disusun dan dituangkan dalam laporan tahunan yang disetujui oleh RUPS berdasarkan RUPS tahunan.
- b. Laporan tahunan ini untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dan akan diunggah dalam situs website Perusahaan berdasarkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya, yang secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.